PERATURAN BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PEMBENTUKAN
PERATURAN BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. untuk mewujudkan kepastian hukum, meningkatkan tertib administrasi, menguatkan peran koordinasi, dan sistem informasi layanan hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang efektif dan berkualitas, diperlukan pengaturan tata cara pembentukan peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6189);

3. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Nasional Sertifikasi Profesi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 674);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Nasional Sertifikasi Profesi yang selanjutnya disingkat BNSP adalah lembaga independen yang dibentuk untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja.
2. Peraturan BNSP adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Ketua BNSP untuk menjalankan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan yang bersifat mengatur dan mengikat secara umum.
3. Program Penyusunan Peraturan BNSP yang selanjutnya disebut Progsun Peraturan BNSP adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan BNSP yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
4. Naskah Urgensi adalah naskah kajian yang memuat latar belakang dan tujuan serta pokok materi muatan yang akan diatur dalam Peraturan BNSP.
5. Pemrakarsa adalah anggota BNSP yang mengajukan usul pembentukan Peraturan BNSP.
6. Pejabat Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan yang selanjutnya disebut Perancang Peraturan Perundang-undangan adalah pegawai negeri sipil baik di dalam dan/atau di luar BNSP yang telah diangkat dalam jabatan fungsional yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang atau instansi pembina Perancang Peraturan Perundang-undangan untuk melakukan kegiatan pembentukan peraturan perundang-undangan dan penyusunan instrumen hukum lainnya.
7. Pejabat Fungsional Analis Hukum yang selanjutnya disebut Analis Hukum adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan analisis dan evaluasi hukum.
8. Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan BNSP yang selanjutnya disebut Pengharmonisasian adalah proses penyelarasan substansi rancangan peraturan perundang-undangan dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan sehingga menjadi peraturan perundang-undangan yang merupakan satu kesatuan yang utuh dalam kerangka sistem hukum nasional.
9. Ketua adalah Ketua BNSP.
10. Wakil Ketua adalah Wakil Ketua BNSP.
11. Anggota adalah Anggota BNSP.

12. Kepala Sekretariat BNSP adalah pejabat tinggi pratama yang mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan administrasi dan teknis kepada BNSP.
13. Sekretariat BNSP adalah unsur pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BNSP yang bertanggung jawab secara fungsional kepada Ketua dan secara administratif dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

BAB II
TAHAPAN PEMBENTUKAN PERATURAN BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2

(1) Tahapan pembentukan Peraturan BNSP dilakukan dengan tahapan:
    a. perencanaan;
    b. penyusunan;
    c. pembahasan pleno;
    d. Pengharmonisasian;
    e. penetapan;
    f. pengundangan;
    g. pendokumentasian; dan
    h. penyebarluasan.
(2) Tahapan pembentukan Peraturan BNSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Sekretariat BNSP.

Bagian Kedua
Perencanaan

Pasal 3

Kepala Sekretariat BNSP mengoordinasikan perencanaan pembentukan Peraturan BNSP paling lambat pada bulan November setiap tahun.

Pasal 4

Pemrakarsa mengajukan usulan perencanaan pembentukan Peraturan BNSP berdasarkan:
a. undang-undang;
b. peraturan pemerintah;
c. peraturan presiden;
d. putusan Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi;
e. rencana kerja pemerintah; dan/atau
f. kebutuhan hukum masyarakat.

Pasal 5

(1) Pemrakarsa menyusun usulan perencanaan pembentukan Peraturan BNSP yang akan dimuat dalam Progsun Peraturan BNSP.
(2) Usulan perencanaan pembentukan Peraturan BNSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan Naskah Urgensi dan rancangan Peraturan BNSP.

(3) Naskah Urgensi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
   a. judul rancangan Peraturan BNSP;
   b. urgensi dan tujuan penyusunan;
   c. sasaran yang ingin diwujudkan;
   d. pokok pikiran, lingkup, dan objek yang akan diatur; dan
   e. jangkauan dan arah pengaturan.

(4) Format Naskah Urgensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan BNSP ini.

(5) Format rancangan Peraturan BNSP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan BNSP ini.

Pasal 6

(1) Pemrakarsa menyampaikan usulan perencanaan pembentukan Peraturan BNSP secara tertulis kepada Ketua melalui Kepala Sekretariat BNSP.

(2) Kepala Sekretariat BNSP melakukan verifikasi administrasi dan kelengkapan dokumen terhadap usulan perencanaan pembentukan Peraturan BNSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dalam rapat koordinasi dengan Pemrakarsa untuk menentukan Progsun Peraturan BNSP.

Pasal 7

(1) Hasil rapat koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) berupa rancangan Progsun Peraturan BNSP.

(2) Kepala Sekretariat BNSP menyampaikan rancangan Progsun Peraturan BNSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Ketua untuk mendapatkan persetujuan dalam rapat pleno BNSP.

(3) Ketua menetapkan Progsun Peraturan BNSP yang telah mendapatkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rapat pleno BNSP.

(4) Progsun Peraturan BNSP ditetapkan oleh Ketua paling lambat pada bulan Desember.

(5) Rancangan Peraturan BNSP yang telah ditetapkan dalam Progsun Peraturan BNSP diselesaikan paling lama 1 (satu) tahun sejak Progsun Peraturan BNSP ditetapkan.

(6) Dalam hal rancangan Peraturan BNSP yang telah ditetapkan dalam Progsun Peraturan BNSP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum selesai pada tahun berjalan, dapat dilakukan pengusulan kembali 1 (satu) kali dalam Progsun Peraturan BNSP tahun berikutnya.

Pasal 8

(1) Dalam keadaan tertentu, Pemrakarsa dapat mengajukan rancangan Peraturan BNSP di luar Prugsun Peraturan BNSP berdasarkan izin prakarsa dari Ketua.

(2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; atau
b. kebutuhan organisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Pengajuan usulan rancangan Peraturan BNSP di luar Progsun Peraturan BNSP disampaikan oleh Pemrakarsa kepada Ketua BNSP melalui Kepala Sekretariat BNSP untuk mendapatkan persetujuan izin prakarsa.

(4) Dalam hal Ketua memberikan izin prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemrakarsa melakukan penyusunan rancangan Peraturan BNSP.

Bagian Ketiga
Penyusunan

Pasal 9

(1) Penyusunan rancangan Peraturan BNSP dilakukan oleh tim penyusun berdasarkan Progsun Peraturan BNSP dan/atau izin prakarsa.

(2) Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Ketua BNSP.

(3) Tim penyusun rancangan Peraturan BNSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari:
a. Pemrakarsa;
b. anggota yang membidangi hukum;
c. Wakil Ketua dan/atau Anggota;
d. Sekretariat BNSP; dan
e. Perancang Peraturan Perundang-undangan.

(4) Penyusunan rancangan Peraturan BNSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan kementerian/lembaga, Analis Hukum, pejabat fungsional lainnya sesuai kebutuhan, pakar, praktisi, akademisi, dan/atau pemangku kepentingan lain.

(5) Hasil penyusunan rancangan Peraturan BNSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis oleh Pemrakarsa kepada Kepala Sekretariat BNSP.

Bagian Keempat
Pembahasan

Pasal 10

(1) Berdasarkan penyampaian hasil penyusunan rancangan Peraturan BNSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5), Kepala Sekretariat BNSP membahas rancangan Peraturan BNSP yang disampaikan oleh Pemrakarsa.

(2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengikutsertakan:
a. Pemrakarsa;
b. tim penyusun;
c. sekretariat direktorat jendral yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan kompetensi dan daya saing tenaga kerja serta produktivitas, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan; dan

d. biro yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pembinaan penyusunan peraturan perundang-undangan, penelaahan hukum, advokasi, pemberian pertimbangan hukum, serta dokumentasi dan informasi hukum, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

(3) Pembahasan rancangan Peraturan BNSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan kementerian/lembaga, Analis Hukum, pejabat fungsional lainnya sesuai kebutuhan, pakar, praktisi, akademisi, dan/atau pemangku kepentingan lain.

(4) Pembahasan rancangan Peraturan BNSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk menyelaraskan rancangan Peraturan BNSP dengan kebijakan BNSP dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

(1) Kepala Sekretariat BNSP menyampaikan hasil pembahasan rancangan Peraturan BNSP yang telah disepakati kepada Ketua untuk mendapatkan persetujuan dalam rapat pleno BNSP.

(2) Rancangan Peraturan BNSP yang telah mendapatkan persetujuan rapat pleno BNSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibubuhkan paraf persetujuan dari Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota.

Bagian Kelima
Pengharmonisasian

Pasal 12

(1) Ketua mengajukan permohonan Pengharmonisasian kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum melalui Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan.

(2) Permohonan Pengharmonisasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan melampirkan:
a. Naskah Urgensi; dan
b. rancangan Peraturan BNSP.

(3) Pengharmonisasian rancangan Peraturan BNSP dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Penetapan

Pasal 13

(1) Rancangan Peraturan BNSP yang telah selesai dilakukan Pengharmonisasian, dilakukan proses penetapan oleh Ketua.

(2) Penetapan oleh Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 25 (dua puluh lima) hari kalender sejak tanggal surat penyampaian hasil Pengharmonisasian.

(3) Dalam proses penetapan oleh Ketua, Sekretariat BNSP menyiapkan 3 (tiga) naskah asli rancangan Peraturan BNSP.
(4) Salah satu dari 3 (tiga) naskah asli sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pada halaman penetapan, dibubuhkan paraf persetujuan dari:
    a. Ketua;
    b. Wakil Ketua;
    c. seluruh Anggota; dan
    d. Kepala Sekretariat BNSP.
(5) Kepala Sekretariat BNSP menyampaikan permohonan penetapan kepada Ketua disertai dengan 2 (dua) naskah asli dan 1 (satu) naskah asli yang telah dibubuhkan paraf persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 14

(1) Naskah asli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) ditandatangani oleh Ketua.
(2) Naskah asli yang sudah ditandatangani oleh Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan nomor dan tanggal penetapan oleh Sekretariat BNSP.

Bagian Ketujuh
Pengundangan

Pasal 15

(1) Ketua menyampaikan permohonan pengundangan Peraturan BNSP yang telah ditetapkan ke dalam Berita Negara Republik Indonesia kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum melalui Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan.
(2) Permohonan pengundangan Peraturan BNSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat pernyataan tidak terdapat permasalahan secara substansi dan/atau prosedur.
(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan melalui aplikasi pengundangan.

Pasal 16

(1) Permohonan pengundangan Peraturan BNSP melalui aplikasi pengundangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) disertai dengan dokumen elektronik berupa:
    a. naskah asli rancangan Peraturan BNSP;
    b. surat selesai harmonisasi; dan
    c. berita acara Pengharmonisasian.
(2) Naskah asli rancangan Peraturan BNSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibubuhi paraf pada setiap lembarnya oleh:
    a. pembina atau ketua kelompok kerja Pengharmonisasian peraturan perundang-undangan; dan
    b. Kepala Sekretariat BNSP.

Pasal 17

Pengundangan Peraturan BNSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan
Pendokumentasian

Pasal 18

(1) Naskah asli Peraturan BNSP yang telah memperoleh nomor Berita Negara Republik Indonesia dilakukan pendokumentasian oleh Sekretariat BNSP, sebanyak 1 (satu) naskah asli dan sebanyak 1 (satu) naskah asli yang dibubuhi paraf persetujuan.
(2) Naskah asli Peraturan BNSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibuatkan salinan sesuai dengan naskah asli dan ditandatangani oleh Kepala Sekretariat BNSP.
(3) Penandatanganan salinan naskah asli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara elektronik.

Bagian Kesembilan
Penyebarluasan

Pasal 19

(1) Peraturan BNSP yang telah diundangkan dilakukan penyebarluasan dalam bentuk salinan.
(2) Salinan Peraturan BNSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kepala Sekretariat BNSP kepada:
    a. Ketua;
    b. Wakil Ketua;
    c. Anggota;
    d. sekretariat yang mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan; dan
    e. direktorat jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan kompetensi dan daya saing tenaga kerja serta produktivitas, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

Pasal 20

Penyebarluasan Peraturan BNSP dilakukan melalui:
a. media cetak;
b. media elektronik;
c. media sosial;
d. sosialisasi; dan/atau
e. penyebarluasan dalam bentuk lainnya.

BAB III
PENERJEMAHAN

Pasal 21

(1) Dalam hal Peraturan BNSP perlu diterjemahkan ke dalam bahasa asing, Pemrakarsa dapat mengajukan usulan penerjemahan kepada Ketua.
(2) Usulan penerjemahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan urgensi penerjemahan.
(3) Urgensi penerjemahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisi pokok pikiran yang melatarbelakangi perlunya dilakukan penerjemahan untuk:
    a. mendukung program strategis pemerintahan di bidang politik, hukum, keamanan, dan kesejahteraan rakyat;
    b. mendukung dunia usaha dan perekonomian; dan
    c. pengakuan dan kerja sama internasional.

Pasal 22

(1) Usulan penerjemahan dari Pemrakarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dapat dilakukan pencermatan dan klarifikasi oleh Sekretariat BNSP.
(2) Dalam hal hasil pencermatan dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi urgensi penerjemahan, Sekretariat BNSP membuat konsep awal terjemahan Peraturan BNSP.
(3) Konsep awal terjemahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melibatkan penerjemah tersumpah yang memiliki sertifikat kompetensi kerja penerjemah tersumpah.
(4) Dalam hal belum terdapat penerjemah tersumpah yang memiliki sertifikat kompetensi kerja penerjemah tersumpah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka dapat melibatkan:
    a. ahli penerjemah/ahli alih bahasa dari lembaga penerjemah yang legal;
    b. lembaga bahasa perguruan tinggi; dan/atau
    c. pejabat fungsional penerjemah.
(5) Ketua menyampaikan permohonan penerjemahan secara tertulis kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum melalui Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan.
(6) Permohonan penerjemahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dengan melampirkan:
    a. salinan naskah Peraturan BNSP yang telah diundangkan; dan
    b. konsep awal terjemahan Peraturan BNSP.

Pasal 23

Penerjemahan Peraturan BNSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 24

(1) Monitoring dan evaluasi pembentukan Peraturan BNSP dilaksanakan oleh Ketua melalui rapat koordinasi antara Ketua, Wakil Ketua, Anggota, dan Sekretariat BNSP.
(2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Juni 2025

KETUA BADAN NASIONAL
SERTIFIKASI PROFESI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SYAMSI HARI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 15 Juli 2025

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR 500

LAMPIRAN I
PERATURAN BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI

FORMAT NASKAH URGENSI
RANCANGAN PERATURAN BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI

NASKAH URGENSI
RANCANGAN PERATURAN BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI
TENTANG
.....

A. LATAR BELAKANG
.....
.....
.....

B. URGENSI DAN TUJUAN PENYUSUNAN
.....
.....
.....

C. SASARAN YANG INGIN DIWUJUDKAN
.....
.....
.....

D. POKOK PIKIRAN, LINGKUP DAN OBJEK YANG AKAN DIATUR
.....
.....
.....

E. JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN
.....
.....
.....

LAMPIRAN II
PERATURAN BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI

FORMAT RANCANGAN
PERATURAN BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI

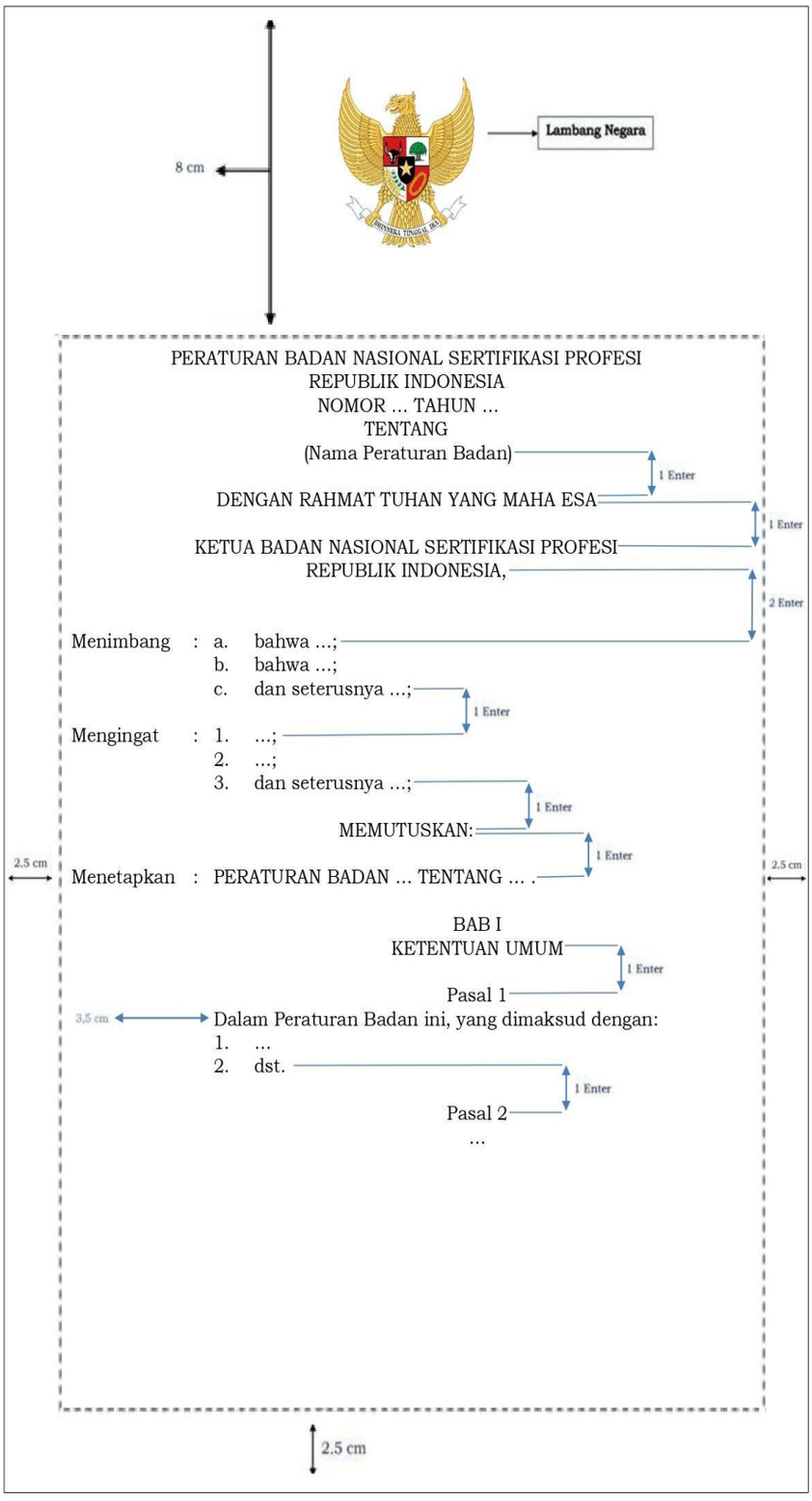

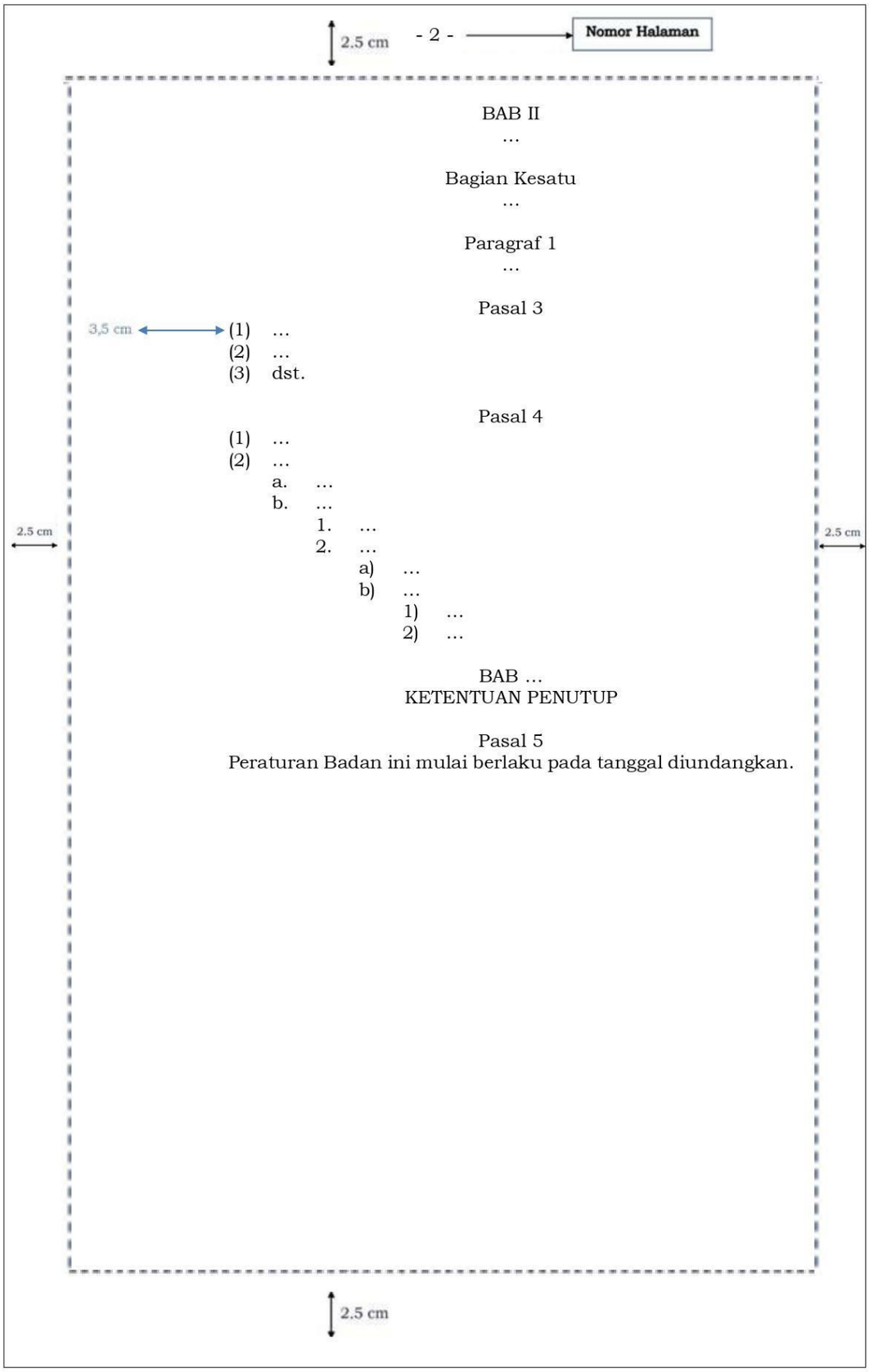

BAB II
...

Bagian Kesatu
...

Paragraf 1
...

Pasal 3

(1) ...
(2) ...
(3) dst.

Pasal 4

(1) ...
(2) ...
a. ...
b. ...
1. ...
2. ...
a) ...
b) ...
1) ...
2) ...

BAB ...
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

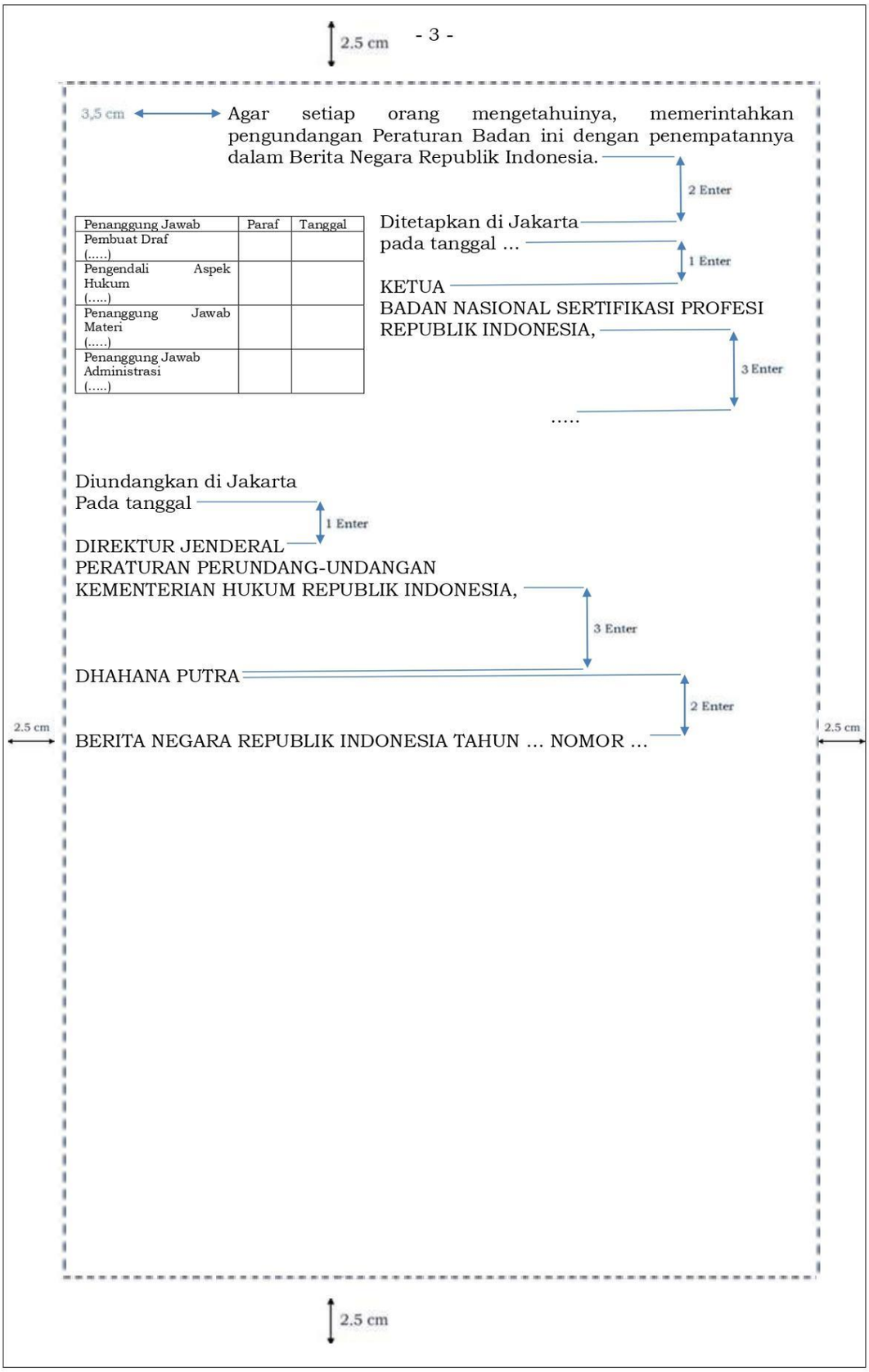
2.5 cm
- 3 -
3,5 cm
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
2 Enter
Penanggung Jawab | Paraf | Tanggal
Pembuat Draf (.....)
Pengendali Aspek Hukum (.....)
Penanggung Jawab Materi (.....)
Penanggung Jawab Administrasi (.....)
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal ...
1 Enter
KETUA
BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI
REPUBLIK INDONESIA,
3 Enter
.....
Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal
1 Enter
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,
3 Enter
DHAHANA PUTRA
2 Enter
2.5 cm
2.5 cm
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ...
2.5 cm

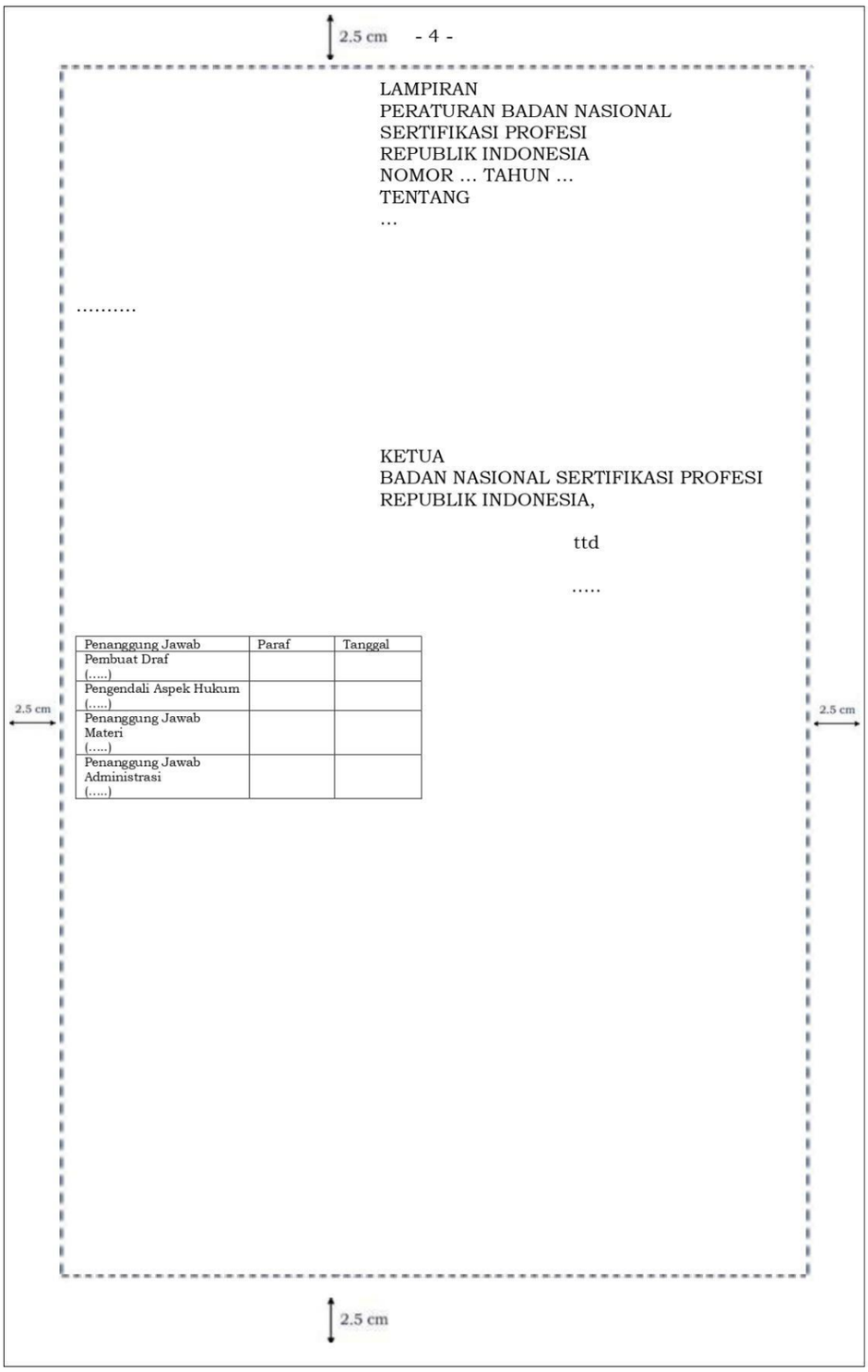

KETUA
BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SYAMSI HARI